



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN SANDEN
DESA MURTIGADING**

*Jl. Raya Sanden Murtigading Sanden Bantul
Telp. (0274) 6464337 , (0274) 6464341 Kode Pos 55763
E-mail desa.murtigading@bantulkab.go.id*

34.02.02.04

**KEPUTUSAN LURAH DESA MURTIGADING
KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 22b TAHUN 2017**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMANFAATAN NIK DAN DATA
KEPENDUDUKAN DESA MURTIGADING KECAMATAN SANDEN
KABUPATEN BANTUL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
LURAH DESA MURTIGADING**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama pemanfaatan NIK dan Data kependudukan perlu dibentuk tim teknis pemanfaatan NIK dan data kependudukan;
 - b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Teknis pemanfaatan NIK dan data kependudukan di Desa Murtigading
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

5. Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri C Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 38);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 10,);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 155);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan KEPUTUSAN LURAH DESA MURTIGADING KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMANFAATAN NIK DAN DATA DESA MURTIGADING KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL.
- PERTAMA : Menetapkan Tim Teknis Pemanfaatan NIK dan Data Kependudukan (Daftar Nama-nama terlampir dalam Surat Keputusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan).
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana diktum PERTAMA bertugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan kegiatan pemanfaatan NIK dan Data kependudukan.
 2. Melaksanakan Koordinasi intern dan ekstern, kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan pemanfaatan NIK dan data kependudukan.
 3. Bertanggungjawab atas penggunaan data yang diakses dari server warehouse dan keamanan data.
 4. Memberikan hak akses dan menjamin terkoneksiya aplikasi dari lembang pengguna ke server warehouse.
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada APBDes Desa Murtigading.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Murtigading
Pada tanggal : 25 Juli 2017

Lurah Desa Murtigading

Drs. SUTRISNO

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN LURAH
DESA MURTIGADING
NOMOR : 22b TAHUN 2017
TANGGAL : 25 JULI 2017

KEPUTUSAN LURAH DESA MURTIGADING
KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMANFAATAN NIK DAN
DATA KEPENDUDUKAN DESA MURTIGADING KECAMATAN SANDEN
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Penasehat	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bantul	Bambang Purwadi Nugroho, SH.MH
2.	Ketua Tim	Lurah Desa	Drs. Sutrisno
2.	Sekretaris	Carik	Bagus Sulaksono, A.Md
3	Anggota	Kasi Pemerintahan Kasi Kesejahteraan Kaur Keuangan Staf Staf Staf	Tri Susedyo Purwana Budi Subawa Drs. Jaka Triyanto Arum Puspitasari Isna Lailiyani Muji Rahayu
4.	Pelaksana	User Desa	Fatimah Nurhayati

Ditetapkan di : Murtigading
Pada tanggal : 25 Juli 2017

Lurah Desa Murtigading

Drs. SUTRISNO